



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana pemilihan dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HARIS MAJI alias HARIS;
Tempat Lahir : Tibawa, Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/10 November 1973;
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS/Kepala Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab Gorontalo;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Ismail Pelu, S.H., Patta Agung, S.H., Dr. Ramdhan Kasim, S.H. M.H., dan Royin A. Amrain, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Pemerintah Kab. Gorontalo beralamat di Jl. Kolonel Rauf Mo'o Nomor 357 Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 11 Januari 2021 tentang hari sidang;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 1 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo atas nama Terdakwa Haris Maiji alias Haris beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Maiji alias Haris terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye" melanggar ketentuan diatur dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Maiji alias Haris dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa untuk segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa stiker yang mencantumkan foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Nelson Pomalingo (Calon Bupati) dan Hendra Hemeto (Calon Wakil Bupati) dan bertuliskan "PRESTASI GEMILANG 2X LEBIH BAIK" tetap terlampir dalam berkas perkara;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 2 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

- Batas waktu penanganan perkara Terdakwa telah melampaui batas waktu (darluarsa);
- Perbuatan Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dengan harapan kepada Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Maiji alias Haris tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 3 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-01/LIMBO/01/2021 tanggal 8 Desember 2020 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HARIS MAIJI alias HARIS bertindak selaku Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor:684/17/ XI / 2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan penetapan, pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Pangahu Kec Asparaga Kab. Gorontalo periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2020 bertempat di Dusun Buyuo Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Nomor:266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2019 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Gorontalo Nomor: 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 yakni sebagai berikut:

- Pasangan nomor urut 1 Calon Bupati H. Tonny S. Junus dan Calon Wakil Bupati H. Daryatno Gobel;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 4 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan nomor urut 2 Calon Bupati Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo dan Calon Wakil Bupati Hendra S. Hemeto, S.T.;
- Pasangan nomor urut 3 Calon Bupati Camdi Ali Tumenggung Mayang dan Calon Wakil Bupati Tomy Ishak;
- Pasangan nomor urut 4 Calon Bupati DR. H. Rustam Hs. Akili, S.E., S.H., M.H., dan Calon Wakil Bupati Diky Gobel, S.E.

selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 masa kampanye ditetapkan sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 selaku Kepala Desa Pangahu setelah menghadiri rapat/pertemuan di Kantor Kecamatan Asparaga saat pulang dengan mengendarai sepeda motor dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan salah satu saksi dari pasangan Calon Bupati Gorontalo dan Wakil Bupati Gorontalo nomor urut 2 (dua) yakni Sdra. Subadi Imam Yusak, kemudian Terdakwa meminta stiker yang mencantumkan foto Pasangan Calon nomor urut 2 yakni Nelson Pomalingo (Calon Bupati Gorontalo) dan Hendara Hemeto (Calon Wakil Bupati Gorontalo) dan bertuliskan "PRESTASI GEMILANG 2X LEBIH BAIK" kepada Sdra. Subadi Imam Yusak, setelah mendapatkan stiker sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya dan singgah di rumah saksi Marjan Palu bertempat di Dusun Buyuo Desa Pangahu Kec Asparaga Kab. Gorontalo yang pada saat itu sedang berbincang dengan saksi Slamet Gansar, setelah singgah di rumah saksi Marjan Palu, Terdakwa ikut bergabung dalam pembicaraan antara saksi Slamet Gansar dengan saksi Marjan Palu yang merupakan masyarakat di Desa Pangahu Kec Asparaga Kab Gorontalo, lalu dalam pembicaraan tersebut

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 5 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan bahwa "proposal untuk pembangunan jalan di Desa Pangahu saya sudah masukkan ke Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan insya ALLAH jika Pak Nelson Pomalingo terpilih kembali maka pembangunan jalan yang berada di Desa Pangahu akan dilanjutkan kembali pembangunannya" beberapa saat kemudian Terdakwa bertanya kepada para saksi "kalo dirumah sudah ada stiker?" , lalu saksi Marjan Palu menjawab "sudah tau-tau yang akan mo dipilih tidak perlu lagi stiker" kemudian Terdakwa mengambil stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang sebelumnya terdakwa minta dari Sdra. Subadi Imam Yusak yang disimpan dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu memberikan stiker tersebut kepada saksi Marjan Palu sebanyak 1 (satu) lembar dan kepada saksi Slamet Gansar sebanyak 2 (dua) lembar sambil mengatakan agar menempelkan stiker tersebut di dinding rumah para Saksi dan menyampaikan kepada para Saksi bahwa jika Pak Nelson Pomalingo kembali terpilih maka pembangunan jalan yang ada di Desa Pangahu Kab Gorontalo akan dilanjutkan kembali, tidak lama kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang kepada para Saksi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 6 dari 42 halaman



menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harten Gubali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panwas Pemilihan Kec. Asparaga berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Gorontalo Nomor: 048/K.GO.03/HK/01.01/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan permasalahan tindakan Terdakwa selaku Kepala Desa Pangahu yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- Bahwa Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:
 - a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan, meliputi:
 - b. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggara Pemilihan;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur pidana pemilihan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh perundang-undangan;

- Bahwa Terdakwa mempunyai hak pilih pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020 dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada daerah pemilihan di Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo. dan menjabat Kepala Desa Pangahu sampai dengan saat ini.
- Bahwa Saksi selaku Panwas Kecamatan Asparaga telah di datangi oleh masyarakat memberikan informasi bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pangahu telah membagikan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo nomor urut 2 atas nama Calon Bupati Nelson Pomalingo dan Wakil Bupati Hendra Hemeto kepada masyarakat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah saksi Marjan Palu di Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Gorontalo nomor urut 2 yang dibagikan oleh pada saat itu sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panwas Kecamatan Asparaga, 3 (tiga) lembar stiker tersebut sudah dibagikan oleh Terdakwa kepada saksi Marjan Palu sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi Slamet Gansar sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panwas Kecamatan Asparaga, maksud dan tujuan dari Terdakwa membagikan stiker Pasangan Bupati dan Calon Bupati Kabupaten Gorontalo nomor urut 2 yaitu untuk meminta dukungan kepada masyarakat;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membagikan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 berdasarkan hasil penelusuran yakni pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah saksi Marjan Palu alias Aba Jani di Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo, Terdakwa menghampiri saksi Marjan Palu bersama saksi Slamet Gansar yang sedang duduk di teras rumah saksi Marjan Palu, maka terjadi dialog diantara mereka, disaat terjadi dialog atau perbincangan tersebut Terdakwa sebagai Kepala Desa Pangahu bertanya kepada saksi Marjan Palu "...apakah sudah ada stiker ?", dijawab oleh saksi Marjan Palu "...untuk apa stiker Ayah (panggilan kepala desa) sudah tau yang akan dipilih" selanjutnya Terdakwa beranjak dari tempat duduknya menuju sepeda motornya yang diparkir di halaman rumah saksi Marjan Palu lalu mengambil tas yang digantung di sepeda motor tersebut selanjutnya mengambil 3 (tiga) lembar stiker yang tersimpan didalam tas, kemudian stiker tersebut diberikan kepada saksi Marjan Palu sebanyak 1 (satu) lembar dan diberikan kepada saksi Slamet Gansar sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa saat dibagikan stiker tersebut barulah saksi Marjan Palu dan saksi Slamet Gansar mengetahui bahwa stiker yang dibagikan oleh Terdakwa yaitu stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo nomor urut 2 (dua) atas nama Calon Bupati Nelson Pomalingo dan Calon Wakil Bupati Hendra Hemeto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo nomor urut 2 tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panwas Kecamatan Asparaga, pada saat membagikan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 9 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor urut 2 (dua), Terdakwa hanya menyampaikan untuk menempel stiker tersebut pada dinding atau pintu rumah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 11.51 WITA di Sekretariat Panwas Kecamatan Asparaga kedatangan salah seorang warga bernama Rasid Lausupu yang menerangkan bahwa ada pembagian stiker kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Pangahu, lalu Saksi menjawab akan diterima laporannya dan akan menyampaikan kepada teman-teman pimpinan Panwas Kecamatan Asparaga yang lainnya, setelah itu Rasid Lausupu kembali untuk melaksanakan shalat Jumat, setelah selesai shalat Jumat saudara Rasid Lausupu kembali datang di Sekretariat Panwas Kecamatan Asparaga bersama Linda Pongoalo, Agus dan Purwanto, pada kesempatan itu Rasid Lausupu kembali menyampaikan kepada Panwas Kecamatan bahwa ada oknum Kepala Desa Pangahu yang telah membagikan stiker kepada masyarakat hal tersebut disampaikan oleh saudara Purwanto saat bertemu dengan saudara Slamet Gansar mendengar hal tersebut saksi memerintahkan staf teknis untuk mengisi Formulir A1 Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, namun saudara Rasid Lausupu bersama Purwanto tidak mau menjadi pelapor dan juga tidak bersedia menjadi saksi atas laporan dugaan pelanggaran tersebut maka Panwas Kecamatan Asparaga dalam menindaklanjutinya sebagai informasi awal dugaan pelanggaran kemudian Panwas Kecamatan melakukan penelusuran di Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2020 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran;
- Bahwa pelaksanaan penelusuran pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 17.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA dan hari Minggu pada pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA sehubungan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 10 dari 42 halaman



informasi awal dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat atas nama Rasid Lausupu, setelah dilakukan penelusuran mendapatkan beberapa informasi 2 (dua) orang saksi yaitu Slamet Gansar dan Marjan Palu dari hasil wawancara didapatkan keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 diperkirakan pada pukul 17.30 WITA di rumah saksi Marjan Palu di Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo, Terdakwa selaku Kepala Desa Pangahu menghampiri saksi Marjan Palu bersama saksi Slamet Gansar yang sedang duduk di teras rumah milik saksi Marjan Palu dan saat itu Terdakwa dipersilahkan duduk dan selanjutnya bergabung dengan saksi Marjan Palu dan saksi Slamet Gansar duduk disamping teras rumah saksi Marjan Palu, maka terjadi dialog diantara mereka, dalam perbincangan tersebut, Terdakwa bertanya kepada saksi Marjan Palu *"...apakah sudah ada stiker?"*, dijawab oleh saksi Marjan Palu *"...untuk apa stiker ayah (panggilan kepala desa) sudah tau yang akan dipilih"* setelah itu Terdakwa beranjak dari tempat duduknya menuju ke sepeda motornya mengambil tas yang digantung disepeda motor tersebut lalu mengambil 3 (tiga) lembar stiker yang tersimpan didalam tas dan selanjutnya stiker tersebut diberikan kepada saksi Marjan Palu sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi Slamet Gansar sebanyak 2 (dua) lembar dan saat dibagikan tersebut barulah saksi Marjan Palu dan saksi Slamet Gansar mengetahui bahwa stiker yang dibagikan oleh Terdakwa adalah stiker pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo nomor urut 2 (dua) atas nama calon bupati Nelson Pomalingo dan Wakil Bupati Hendra Hemeto, beberapa waktu kemudian Terdakwa pamit untuk pulang dan menyampaikan jangan lupa untuk menempel stiker tersebut pada dinding atau pintu rumah;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 11 dari 42 halaman



- Bahwa dari hasil penelusuran Panwas Kecamatan Asparaga, stiker yang diterima oleh saksi Marjan Palu belum ditempel akan tetapi stiker yang diterima oleh saksi Slamet Gansar sebanyak 2 (dua) lembar telah ditempel dipintu rumahnya sebanyak 1 (satu) lembar dan dipintu rumah anaknya 1 (satu) lembar yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi Slamet Gansar;
- Bahwa berdasarkan penelusuran Panwas Kecamatan Asparaga, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Pangahu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo No. : 684/17/XI/2017, tanggal 20 november 2017;
- Bahwa berdasarkan informasi awal dari Rasyid S Lausupu tersebut, setelah dilakukan penelusuran, Panitia Pengawas Pemilihan Kec. Aspara menyerangkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan ke Bawaslu Kab Gorontalo tanggal 23 November 2020 dengan laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa memberikan stiker tersebut kepada saksi Marjan Palu dan saksi Slamet Gansar dalam masa kampanye;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dirinya tidak menyuruh saksi Marjan Palu dan saksi Slamet Gansar untuk menempel stiker tersebut di rumahnya;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi bertatap pada keterangannya;

2. Slamet Gansar alias Nyamu . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membagikan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) dan mengajak memilih Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) dengan menyampaikan lanjutan 2 (dua) periode;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah Kepala Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah Saksi Marjan Palu di Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo
- Bahwa pada hari itu setelah membeli Pestisida di Desa Mohiolo, Saksi mampir di rumah Saksi Marjan Palu, kami pun bercerita banyak hal diteras rumahnya, beberapa lama kemudian Terdakwa datang, kami pun mempersilahkan Terdakwa duduk, selanjutnya terjadi perbincangan antara kami bertiga, Terdakwa langsung memulai pembicaraan terkait masalah pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Gorontalo tahun 2020, Saksi mendengar dan menyaksikan Terdakwa menyampaikan jika terpilih lagi Pak Nelson akan melanjutkan pembangunan jalan yang ada di Desa Pangahu dan untuk melanjutkan Prestasi Gemilang Lanjutkan 2 Periode. kemudian saksi Marjan Palu bertanya kepada Terdakwa “..bawa Stiker Ayah?” Terdakwa menjawab “...ada bawa stiker” lalu Terdakwa berdiri, berjalan mendekati sepeda motornya dan mengambil stiker yang ada di tas di gantung di motor, kemudian datang mendekati lagi kepada kami berdua, lalu stiker tersebut 1 (satu) lembar diserahkan kepada saksi Marjan Palu dan 2 (dua) kepada Saksi, menghargai Terdakwa selaku Kepala Desa, Saksi pun mengambil 2 (dua) lembar stiker tersebut. Setelah memberikan stiker Terdakwa pamit pulang, sebelum pulang Terdakwa menyuruh Saksi agar menempelkan stiker tersebut di rumah;
- Bahwa Saksi menempelkan stiker tersebut di pintu rumah Saksi;
- Bahwa bukan Saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi didatangi Petugas Panwaslu Kecamatan Asparaga dan menanyakan terkait peristiwa pembagian stiker yang dilakukan Terdakwa, Saksi pun membenarkan peristiwa itu dengan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 13 dari 42 halaman



menceritakan kronologis peristiwanya kemudian pihak Panswaslu Kecamatan Aspraga mengambil stiker yang sudah ditempel di rumah Saksi yakni stiker yang dibagikan Terdakwa;

- Bahwa dalam stiker tersebut ada foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Gorontalo nomor urut 2 (dua) Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto, bertuliskan Prestasi Gemilang 2 X lebih baik;
- Bahwa stiker yang diajukan sebagai barang bukti adalah benar stiker yang dibagikan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan stiker tersebut kepada saksi Marjan Palu dan Saksi dalam masa kampanye;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 4 (empat) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gorontalo yaitu masing masing masing sebagai berikut:
 1. Pasangan nomor urut 1 (Toni Junus dan Daryatno Gobel)
 2. Pasangan nomor urut 2 (Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto)
 3. Pasangan nomor urut 3 (Chmadi Mayang dan Tomi Ishak)
 4. Pasangan nomor urut 4 (Rustam Akili dan Dicky Gobel)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, dirinya tidak pernah menyuruh Saksi untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) dan tidak menyuruh Saksi untuk menempelkan stiker di rumahnya;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Marjan Palu alias Aba Jani. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membagikan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) kepada Saksi dan saksi Slamet Gansar dan mengajak memilih Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) dengan menyampaikan lanjutan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



dua periode;

- Terdakwa adalah Kepala Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di teras rumah Saksi di Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa saat Terdakwa datang kerumah Saksi, saat itu Saksi sedang duduk bersama dengan saksi Slamet Gansar, lalu kami bertiga bercerita banyak hal, Terdakwa mulai bercerita dengan berkata “ *...lanjutkan ini nomor dua karena desa ini butuh jalan kalau nomor dua terpilih lagi maka pembangunan jalan di desa akan dilanjutkan* “ lalu Terdakwa melihat – lihat dinding rumah Saksi, kemudian bertanya apakah dirumah saksi sudah ada Sticker, saksi menjawab “*...sudah tau – tau yang akan mo pilih tidak perlu lagi Sticker*“ kemudian Terdakwa mengambil stiker dari sepeda motornya lalu memberikan 1 (satu) lembar Sticker pada Saksi dan 2 (dua) lembar sticker pada saksi Slamet Gansar, selanjutnya Terdakwa berkata agar stiker tersebut ditempel dinding rumah setelah itu Terdakwa pamit pulang kerumahnya;
- Bahwa sticker yang dibagikan Terdakwa berwarna Hijau – Kuning yakni sticker Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) Nelson Pomalinggo dan Hendra Hemeto;
- Bahwa stiker yang diajukan sebagai barang bukti adalah benar stiker yang dibagikan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan sticker tersebut kepada saksi dan saksi Slamet Gansar dalam masa kampanye;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dirinya tidak menyuruh saksi Marjan Palu dan saksi Slamet Gansar untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) dan menempel stiker tersebut di rumahnya;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

4.. Moh. Fadji Arsyad, S.Pd., M.H., alias Fadji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Komisioner Bawaslu Kab. Gorontalo;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Pangahu Kec . Asparaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan Pelanggaran Pemilihan dengan cara yakni melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Gorontalo yakni membagikan Stiker salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Gorontalo nomor urut 2 (dua) Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November tahun 2020 sekitar pukul 17.30 WITA dirumah saksi Marjan Palu di Desa Pangahu Kec . Asparaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari Panwascam Kec Asparaga Kab Gorontalo tertanggal 23 November 2020;
- Bahwa setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dari Panwascam Kec. Asparaga Kab. Gorontalo pihak Bawaslu Kab. Gorontalo kemudian melakukan penelusuran dan setelah mengetahui bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran tersebut maka pihak Bawaslu Kab Gorontalo membuat sebagai temuan kemudian dilakukan pembahasan pertama bersama dengan Sentra Gakkumdu yang tergabung di Bawaslu Gorontalo setelah itu melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi dan terlapor dengan didampingi oleh Sentra Gakkumdu Kab Gorontalo selanjutnya dilakukan pembahasan kedua dengan dihadiri

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 16 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sentra Gakumdu Kab Gorontalo setelah disepakati bahwa perkara layak untuk diteruskan ke Kepolisian untuk dilakukan Penyelidikan maka pihak Bawaslu kemudian meneruskan Laporan tersebut ke Kepolisian untuk dilakukan penyidikan oleh Penyidik yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kab Gorontalo;

- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar sriker yang sebelumnya diamankan terkait dugaan Pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa proses penanganan perkara ini tanggal 20 November 2020 diterima sebagai informasi awal, dilanjutkan dengan penelusuran oleh Panwascam dan tanggal 23 Nopember 2020 menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) ke Bawaslu Kab. Gorontalo, kemudian tanggal 30 November 2020 di plenokan oleh Komisioner Bawaslu yang lanjutkan dengan registrasi penanganan perkara dan dilaksanakan pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu, tanggal 04 Desember 2020 diteruskan ke Polres Gorontalo untuk proses penyidikan dan tanggal 06 Desember 2020 Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Gorontalo. sehingga dari proses penanganan perkara secara administrasi telah sesuai dengan Perbawaslu 8 tahun 2020;
- Bahwa terkait dengan pembahasan ditingkat sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) disepakati bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi oleh karena unsur pasal tersebut adalah delik formil yang dengan maksud menguntungkan dalam unsur Pasal 71 adalah potensi keuntungan dari salah satu pasangan calon yang di kuatkan pula dengan keterangan ahli pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli dalam berkas perkara, yakni DR. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., pada

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 17 dari 42 halaman



pokoknya Ahli berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa setelah telah membaca kronologis terkait perkara Tersangka, Ahli menerangkan mengerti dengan posisi kasus/kronologis kejadian terkait perkara Tersangka:
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan ketentuan yang melarang pejabat yang disebutkan dalam ketentuan tersebut untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ketentuan ini kemudian dikenakan ancaman sanksi pidana bagi pihak yang melanggarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Unsur Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah sebagai berikut:

Subjek dalam delik ini disebutkan secara khusus yaitu Setiap pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri atau kepala desa atau sebutan lain /Lurah. Oleh karena itu terduga dalam perkara ini haruslah merupakan seorang pejabat Negara atau pejabat Aparatur sipil Negara atau kepala desa atau sebutan lain.

Unsur perbuatan yang dilarang dalam delik ini adalah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dalam Undang-undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak dijelaskan tentang yang dimaksud dengan Frase "menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

tetapi dengan melihat ketentuan Pasal 71 Undang Undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini merupakan perwujudan dari asas netralitas yang merupakan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 18 dari 42 halaman



salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Netralitas mengandung makna bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif dan tidak memihak. Oleh karena itu, kata “menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat dimaknai bahwa tindakan atau keputusan yang dilakukan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN, anggota TNI/Polri, Kepala Desa yang dilarang adalah keputusan dan/atau tindakan mewujudkan kepentingan salah satu pasangan calon, disebabkan karena adanya intervensi dan pengaruh salah satu pasangan calon, tidak adil atau tidak objektif terhadap pasangan calon atau memihak pada salah satu pasangan calon. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 29 huruf (j) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang melarang kepala desa ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;

– Bahwa Ahli menjelaskan dikaitkan dengan posisi kasus yakni sebagai Berikut:

- ✓ Unsur Subjek, yaitu *Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur sipil Negara dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah.* Terdakwa selaku Kepala Desa Pangahu yang dikuatkan dengan bukti pengangkatan selaku Kepala Desa Pangahu berdasarkan surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 684/17/XI/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo, dalam Surat Keputusan tersebut memutuskan menetapkan Kesatu:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberhentikan dengan hormat saudara HAMDAN E. BESI sebagai penjabat Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga.

Kedua: Mengesahkan Pengangkatan saya sendiri sebagai Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo Periode tahun 2017 - 2023. sehingga unsur pasal dari subjek hukum ini telah terpenuhi.

- ✓ Unsur perbuatan yang dilarang dalam delik ini adalah *dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dalam perkara ini, tindakan atau perbuatan yang dilakukan adalah membagikan sticker yang memuat gambar pasangan calon tertentu.*

Bahwa menurut Ahli, tindakan yang membagikan sticker suatu pasangan calon tertentu adalah tindakan yang melanggar netralitas, karena sudah berpihak, tidak objektif, tidak adil dan diskriminatif, sehingga hanya salah satu pasangan calon yang diuntungkan dan pasangan calon lainnya dirugikan. Perbuatan Tersangka selaku Kepala Desa Pangahu dapat dipandang sebagai perbuatan yang menguntungkan paslon khususnya pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan merugikan pasangan calon lainnya karena secara aktif dan sengaja membagikan stiker dan mengajak kepada saksi Slamet Gansar dan saksi Marjan Malu untuk lanjutkan dua periode Prestasi Gemilang, yang merupakan jargon dari pasangan Calon nomor urut 2 (dua) sehingga demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

- Bahwa menurut Ahli bahwa Pasal 71 Ayat (1) Juncto Pasal 188 Undang-Undang 1 tahun 2015 yang telah diubah terakhir kali dengan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 20 dari 42 halaman



undang-undang nomor 6 tahun 2020 adalah delik formil dengan menjelaskan, sebagai berikut:

- a. Bahwa landasan dibentuknya ketentuan ini adalah asas netralitas agar pejabat-pejabat yang disebut dalam ketentuan ini mampu bersikap netral yaitu, adil, tidak memihak, dan objektif, sehingga dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak ada pasangan calon yang diuntungkan dan psangan calon lainnya dirugikan. Dengan demikian yang dilarang adalah perbuatannya, yaitu membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, bukan akibat dari perbuatan tersebut bahwa keputusanyang dibuat atau tindakan yang dilakukan benar-benar menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- b. Frasa kata menguntungkan atau merugikan tidak dapat dipisahkan dari frasa "membuat keputusan dan/atau tindakan". Jenis keputusan atau tindakan yang dilakukan dapat saja beragam, hanya keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan tersebut sudah tidak adil, tidak objektif, memihak, diskriminatif yang menunjukkan keberpihakan pada salah satu pasangan calon sehingga pasangan calon tersebut diuntungkan dan pasangan calon lainnya dirugikan karena tidak mendapat kebijakan atau perlakuan yang sama dengan pasangan calon lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilantik menjadi Kepala Desa Pangahu Kec Asparaga Kab. Gorontalo pada tanggal 20 November tahun 2017 berdasarkan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 21 dari 42 halaman



Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 684/17/XI/2017, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pangahu Kec Asparaga Kab Gorontalo tanggal 20 November tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa sebagai Aparat Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) karena pada tahun 2009 Terdakwa dialihkan menjadi PNS atau ASN setelah Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Pangahu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor:813/BKD-DIKLAT/51/2009 tanggal 10 Desember 2009;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan sticker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Gorontalo nomor urut 2 (dua) kepada Saksi Marjan Palu dan saksi Slamet Gansar;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 17.30 WITA di rumah saksi Marjan Palu di Desa Pangahu Kec . Asparaga Kab Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa memberikan sticker 2 (dua) lembar kepada saksi Slamet Gansar dan 1 (satu) lembar kepada saksi Marjan Palu;
- Bahwa sticker pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Gorontalo nomor urut 2 (dua) Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto, bertuliskan PRESTASI GEMILANG 2X LEBIH BAIK dengan foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Gorontalo nomor urut 2 (dua);
- Bahwa sebelum pemberian sticker tersebut, terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Slamet Gansar dan saksi Marjan Palu, pokok dari pembicaraan adalah mengenai lanjutan pembangunan jalan di Desa Pangahu Kec Asparaga Kab Gorontalo dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan Proposal untuk lanjutan Pembangunan jalan di Desa Pangahu telah Terdakwa masukkan di Pemerintah Kab Gorontalo dan "insha Allah" jika Pak Nelson Pomalingo terpilih kembali pekerjaan jalan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 22 dari 42 halaman



di Desa Pangahu Kec Asparaga akan dilanjutkan dan masih banyak lagi isi pembicaraan pada saat itu akan tetapi Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sticker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Gorontalo nomor Urut 2 (dua) tersebut dari saksi Subadi Imam Yusak yang merupakan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya satu yakni agar Pak Nelson Pomalingo terpilih kembali menjadi Bupati Kab Gorontalo agar pembangunan jalan di Desa Pangahu Kec Asparaga Kab Gorontalo dapat dilanjutkan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghadiri pertemuan di Kantor Kec Asparaga Kab Gorontalo, setelah pertemuan selesai Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor, diperjalanan di Desa Mohiyolo Kec Asparaga Kab Gorontalo Terdakwa bertemu dengan saksi Subadi Imam Yusak, saat itu dirinya menerangkan bahwa ia dari pertemuan para saksi Calon Nomor Urut 2 (dua) dan membawa sticker lalu saksi Subadi Imam Yusak memberikan sticker kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar lalu kami berpisah kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan.

Setelah sampai di Dusun Buyuo melintas depan rumah saksi Marjan Palu, Terdakwa melihat saksi Slamet Gansar sedang bercerita dengan saksi Marjan Palu diteras rumah saksi Marjan Palu sehingga pada saat itu Terdakwa singgah dan bertiga bercerita dengan mereka, yang mana pokok dari pembicaraan yakni mengenai Pembangunan jalan yang ada di Desa Pangahu Kec Asparaga Kab Gorontalo;

Dalam pembicaraan itu Terdakwa menyampaikan bahwa Proposal untuk Pembangunan Jalan di Desa Pangahu Terdakwa sudah masuk di Pemkab Kab Gorontalo dan insyha allah jika Pak Nelson Pomalingo terpilih kembali maka pembangunan jalan yang ada di Desa Pangahu Kec Asparaga Kab Gorontalo akan dilanjutkan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengingat ada sticker Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto tersimpan didalam bagasi Motor oleh karena itu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Slamet Gansar sebanyak 2 (dua) lembar dan kepada saksi Marjan Palu sebanyak 1 (satu) lembar;

Setelah pemberian sticker tersebut kami pun melanjutkan pembicaraan yang tetap mengarah bahwa jika Pak Nelson Pomalingo kembali terpilih maka pembangunan jalan yang ada di Desa Pangahu Kab Gorontalo akan dilanjutkan;

- Bahwa Terdakwa pemberian sticker tersebut merupakan kehendak Terdakwa sendiri tanpa ada perintah dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Gorontalo nomor urut 2 (dua) yakni Pak Nelson Pomalingo ataupun Pak Hendra Hemeto;
- Bahwa Terdakwa memberikan sticker tersebut dalam masa kampanye;
- Bahwa awalnya stiker tersebut niatnya akan Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa namun oleh karenanya Terdakwa singgah dirumah saksi Marjun Palu dan mengetahui mereka adalah pendukung Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) makanya Terdakwa memberikan stiker tersebut kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Subadi Imam Yusak, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gorontalo tahun

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 24 dari 42 halaman



2020, Saksi ditunjuk dan bertugas sebagai saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) yakni Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto;

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa Saksi yang memberikan 3 (tiga) lembar stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) tersebut kepada Terdakwa, yakni ketika Saksi berjalan di Desa Pangahu, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di Halte/Pangkalan Ojek lalu memberikan stiker tersebut kepada warga;
- Bahwa pemberian stiker tersebut adalah inisiatif Saksi atau kehendak Saksi sendiri bukan atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat menerima stiker tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan apapun kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 3 (tiga) lembar stiker yang mencantumkan foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Nelson Pomalingo (Calon Bupati) dan Hendra Hemeto (Calon Wakil Bupati) dan bertuliskan "PRESTASI GEMILANG 2X LEBIH BAIK";

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir:

- Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor:684/17/XI/2017, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pangahu Kec Asparaga Kab Gorontalo, tanggal 20 November tahun 2020;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/750/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 25 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Gorontalo tahun 2020;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor :270/PL.02.3-Kpt/750/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Gorontalo tahun 2020
- Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 16/TM/PB/Kab/29.04/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 ditandatangani Moh. Fadri Arsyad selaku Kordiv. HPPPS Bawaslu Kab. Gorontalo;
- Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor:16/TM/PB/Kab/29.04/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 ditandatangani Wahyudin M. Akali selaku Ketua Bawaslu Kab. Gorontalo;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan peroleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pemilihan Kepala Daerah serentak lanjutan tahun 2020, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor:270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020, tentang Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Gorontalo tahun 2020, ditetapkan 4 (empat) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 yakni:

1. H. Tonny S. Junus (Calon Bupati) dan H. Daryanto Gobel (Calon

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 26 dari 42 halaman



Wakil Bupati);

2. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd (Calon Bupati) dan

Hendra S. Hemeto, S.T. (Calon Wakil Bupati);

3. Chamdi Ali Tumenggung Mayang (Calon Bupati) dan Tomy Ishak

(Calon Wakil Bupati)

4. Dr. H. Rustam Hs. Akili, S.E., S.H., M.H. (Calon Bupati) dan Dicky

Gobel, S.E. (Calon Wakil Bupati)

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 masa kampanye ditetapkan sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo periode tahun 2017 sampai dengan 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor :684/17/XI/2017, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pangahu Kec Asparaga Kab Gorontalo, tanggal 20 November tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 setelah menghadiri rapat di Kantor Kecamatan Asparaga, Terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan Terdakwa bertemu saksi Subadi Imam Yusak (saksi a de charge), beberapa lama berbicara dengan Terdakwa, saksi Subadi Imam Yusak memberikan 3 (tiga) lembar sticker yang mencantumkan foto Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) yakni Nelson Pomalingo (Calon Bupati Gorontalo) dan Hendara Hemeto (Calon Wakil

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 27 dari 42 halaman



Bupati Gorontalo) dan bertuliskan “Prestasi Gemilang 2X Lebih Baik” kepada Terdakwa, setelah mendapatkan stiker tersebut Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya.

Sesampainya di Dusun Buyuo Desa Pangahu Kec. Asparaga sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa melintas depan rumah saksi Marjan Palu, melihat saksi Marjan Palu dan saksi Slamet Gansar sedang bercerita diteras rumah saksi Marjan Palu sehingga saat itu Terdakwa singgah, kemudian mereka bertiga bercerita banyak hal, hal mana inti dari pembicaraan yakni mengenai Pembangunan jalan yang ada di Desa Pangahu Kec Asparaga Kab Gorontalo.

Dalam pembicaraan itu Terdakwa menyampaikan bahwa Proposal untuk Pembangunan Jalan di Desa Pangahu, Terdakwa sudah masukkan di Pemkab Kab Gorontalo dan insyha allah jika Pak Nelson Pomalingo terpilih kembali maka pembangunan jalan yang ada di Desa Pangahu Kec Asparaga Kab Gorontalo akan dilanjutkan;

Beberapa saat kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Marjan Palu *“kalo dirumah sudah ada stiker?”*, lalu saksi Marjan Palu menjawab *“sudah tau-tau yang akan mo dipilih tidak perlu lagi stiker”* kemudian Terdakwa mengambil stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) yang sebelumnya diberikan saksi Subadi Imam Yusak yang disimpan dalam bagasi sepeda motornya lalu memberikan stiker tersebut kepada saksi Marjan Palu sebanyak 1 (satu) lembar dan kepada saksi Slamet Gansar sebanyak 2 (dua) lembar sambil mengatakan agar menempelkan stiker tersebut didinding rumah mereka; Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Marjan Palu dan Saksi Slamet Gansar jika Pak Nelson Pomalingo kembali terpilih maka pembangunan jalan yang ada di Desa Pangahu Kab Gorontalo akan dilanjutkan, lalu Terdakwa berpamitan pulang kerumahnya;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa tersebut tersebar atau diketahui warga lain selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Nvember 2020 saksi Harten Gubali selaku Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kec. Asparaga menerima laporan dari warga yakni Rasid Lausupu bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa telah membagikan stiker Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) kepada masyarakat;
- Bahwa oleh karena Rasid Lausupu tidak mau dijadikan sebagai pelapor dan saksi dalam dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut maka untuk menindak lanjuti laporan tersebut, Panwas Kec. Aspara menjadikan penyampaian dari Rasid Lausupu sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan dan untuk selanjutnya Panwas Kec. Asparaga melakukan penelusuran;
- Bahwa hasil penelusuran Panwas Kec. Asparaga atas Informasi awal tersebut kemudian diteruskan ke Bawaslu Kab. Gorontalo dengan menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 23 November 2020;
- Bahwa setelah menerima Laporan hasil Pengawasan dari Panwas Kec. Asparaga tersebut, Bawaslu dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Laporan Hasil Pengawasan tersebut dibuat melakukan pembahasan dan pada tanggal 30 November menetapkan Laporan Hasil Pengawasan dari Panwas Kecamatan Asparaga tersebut sebagai temuan lalu dicatat dalam registrasi penanganan perkara, selanjutnya Bawaslu melaksanakan pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu dan pada tanggal 04 Desember 2020 hasil pembahasan berdasarkan Keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Gorontalo terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dalam Temuan Nomor:16/TM/PB/KAB/29.04/XI/2020, temuan dimaksud diduga merupakan tindak pidana pemilihan, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kepolisian Resort Gorontalo;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 29 dari 42 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang unsur – unsumya sebagai berikut:

1. Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negera dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Membuat keputusan dan/atau tindakan;
3. Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negera dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, bahwa Terdakwa merupakan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Kepala Desa Pangahu Kec Asparaga Kab. Gorontalo masa jabatan 2017 sampai dengan 2023. Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Pangahu Kec Asparaga Kab. Gorontalo pada tanggal 20 November tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 684/17/XI/2017, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pangahu Kec Asparaga Kab Gorontalo tanggal 20 November tahun 2017;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. Unsur 2. Membuat keputusan dan/atau tindakan “

Menimbang, bahwa secara umum diartikan tindakan adalah suatu perbuatan, tingkah laku atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuan dan maksud tertentu. suatu tindakan dapat timbul dari kehendak sendiri, dapat pula timbul dari kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pemilihan Kepala Daerah serentak lanjutan tahun 2020, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor:270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020, tentang Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Gorontalo tahun 2020, ditetapkan 4 (empat) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 yakni:

1. H. Tonny S. Junus (Calon Bupati) dan H. Daryanto Gobel (Calon Wakil Bupati);
2. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd (Calon Bupati) dan Hendra S. Hemeto, S.T. (Calon Wakil Bupati);
3. Chamdi Ali Tumenggung Mayang (Calon Bupati) dan Tomy Ishak (Calon Wakil Bupati)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 31 dari 42 halaman



4. Dr. H. Rustam Hs. Akili, S.E., S.H., M.H. (Calon Bupati) dan Dicky
Gobel, S.E. (Calon Wakil Bupati)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui dan benar Terdakwa selaku Kepala Desa Pangahu Kec Asparaga Kab. Gorontalo pada hari Senin tanggal 16 November 2020 setelah menghadiri rapat di Kantor Kecamatan Asparaga, dalam perjalanan pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa bertemu saksi Subadi Imam Yusak (saksi a de charge), di pertemuan itu saksi Subadi Imam Yusak memberikan 3 (tiga) lembar sticker Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yakni Nelson Pomalingo (Calon Bupati Gorontalo) dan Hendara Hemeto (Calon Wakil Bupati Gorontalo) dan bertuliskan "Prestasi Gemilang 2X Lebih Baik" kepada Terdakwa, setelah menerima stiker tersebut mereka berpisah dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya;

Bahwa pada pukul 17. 30 Wita sesampainya di Dusun Buyuo Desa Pangahu Kec. Asparaga, saat Terdakwa melintas depan rumah saksi Marjan Palu, Terdakwa melihat saksi Marjan Palu dan saksi Slamet Gansar sedang bercerita diteras rumah saksi Marjan Palu sehingga saat itu Terdakwa singgah, kemudian mereka bertiga bercerita banyak hal, pokok dari pembicaraan mereka saat itu yakni mengenai Pembangunan jalan yang ada di Desa Pangahu Kec Asparaga Kab Gorontalo.

Bahwa dalam pembicaraan itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Marjan Palu dan saksi Slamet Gansar bahwa Proposal Pembangunan Jalan di Desa Pangahu, telah Terdakwa masukkan ke Pemerintah Kab Gorontalo dan insyha allah jika Pak Nelson Pomalingo (Petahana/Bupati yang sedang menjabat) terpilih kembali maka pembangunan jalan yang ada di Desa Pangahu Kec Asparaga Kab Gorontalo akan dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dalam pembicaraan itu Terdakwa bertanya kepada saksi Marjan Palu "kalo dirumah sudah ada stiker?", lalu saksi Marjan Palu menjawab "sudah tau-tau yang akan mo dipilih tidak perlu lagi stiker" kemudian

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 32 dari 42 halaman



Terdakwa mengambil stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) yang sebelumnya diberikan saksi Subadi Imam Yusak yang disimpan dalam bagasi sepeda motornya lalu memberikan stiker tersebut kepada saksi Marjan Palu sebanyak 1 (satu) lembar dan kepada saksi Slamet Gansar sebanyak 2 (dua) lembar sambil mengatakan agar menempelkan stiker tersebut didinding rumah mereka, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Marjan Palu dan Saksi Slamet Gansar jika Pak Nelson Pomalingo kembali terpilih maka pembangunan jalan yang ada di Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab Gorontalo akan dilanjutkan, setelah itu Terdakwa berpamitan pulang kerumahnya;

Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa tersebut tersebar atau diketahui warga lain selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 saksi Harten Gubali selaku Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kec. Asparaga menerima laporan dari warga bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa telah membagikan stiker Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan maksud dari tindakan dalam unsur pasal ini, Mejlis Hakim berpendapat Terdakwa selaku Kepala Desa terbukti melakukan tindakan berupa membagikan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) yaitu Nelson Pomalingo (Calon Bupati Gorontalo) dan Hendara Hemeto (Calon Wakil Bupati Gorontalo) bertempat di teras rumah saksi Marjan Palu di Dusun Buyuo Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yakni tindakan Terdakwa selaku Kepala Desa pada hari Senin tanggal 16 November 2020

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17. 30 Wita membagikan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) bertempat di teras rumah saksi Marjan Palu di Dusun Buyuo Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo;

Menimbang, bahwa frasa kata menguntungkan atau merugikan dalam unsur ini berkaitan erat dan mempunyai hubungan sebab-akibat dengan kata membuat keputusan dan/atau tindakan dalam unsur sebelumnya. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa membagikan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) tersebut tidak adil dan tidak objektif serta menunjukkan keberpihakan pada salah satu pasangan calon sehingga merugikan pasangan calon lainnya karena tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan pasangan calon lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai kepala desa dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan publik dan tugas pemerintahan harusnya mampu menjaga netralitas dan bersikap tidak memihak dalam penyelenggaraan pemilihan, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa membagikan stiker tersebut merupakan perbuatan yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dan merugikan pasangan calon lainnya karena secara aktif dan sengaja membagikan stiker dan mengajak kepada saksi Marjan Palu dan saksi Slamet Gansar untuk melanjutkan dua priode, sebagaimana diketahui Nelson Pomalingo merupakan Petahana (Bupati yang sedang menjabat) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gorontalo tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 masa kampanye ditetapkan sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020. maka dihubungkan dengan tindakan Terdakwa membagikan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dilakukannya dalam masa kampanye;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 34 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilihan (*Kepala Desa melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa Kampanye*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan:

- Batas waktu penanganan perkara Terdakwa telah melampaui batas waktu (darluarsa) dengan alasan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam kepada Bawaslu Kab. Gorontalo tanggal 23 November 2020. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan waktu penanganan temuan pelanggaran adalah selama 3 (tiga) hari dan bilamana diperlukan untuk keterangan tambahan waktunya ditambah 2 (dua) hari kalender;
- Perbuatan Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai tindakan yang secara langsung menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto dan Terdakwa tidak melakukan kampanye atau mengajak untuk memilih pasangan calon, tidak mengikuti dan menghadiri pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh tim sukses atau tim kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 35 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:

- ✓ Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh Pelapor kepada Pengawas Pemilihan mengenai dugaan terjadinya Pelanggaran Pemilihan (Pasal 1 ayat 18);
- ✓ Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran (Pasal 1 ayat 19);
- ✓ Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan sebagai Temuan dengan persyaratan, waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat. (Pasal 17 huruf b);
- ✓ Selain berasal dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Temuan dapat didasarkan pada informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan diantaranya berupa Laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 6 yang disampaikan langsung kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan (Pasal 19 ayat 2 huruf c)
- ✓ Bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan melakukan penelusuran atas kebenaran informasi awal, penelusuran informasi awal dituangkan dalam laporan hasil pengawasan dalam hal ditemukan keberanaran berupa dugaan pelanggaran laporan hasil pengawasan diputuskan melalui rapat pleno;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 36 dari 42 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi Harten Gubali dan saksi Moh. Fadjri Arsyad, S.Pd., M.H bahwa perbutan Terdakwa membagikan sticker Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tersebut dilaporkan oleh Rasid Lausupu kepada Panwas Kecamatan Aspara tanggal 20 November 2020. Oleh karena Rasid Lausupu tidak mau dijadikan Pelapor (dibuat laporan tertulis) maka selanjutnya laporan itu dijadikan sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan dan untuk selanjutnya Panwas Kec. Asparaga melakukan penelusuran kemudian diteruskan ke Bawaslu Kab. Gorontalo dengan penyerahan Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 23 November 2020;

Bahwa selanjutnya setelah menerima Laporan Pengawasan dari Panwas Kecamatan Aspara, Bawaslu Kab. Gorontalo menindaklanjuti laporan tersebut sebagai informasi awal karena tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c kemudian setelah melakukan penelusuran dan pembahasan pada tanggal 30 November menetapkan hasil laporan pengawasan tersebut sebagai Temuan register dalam Nomor:16/TM/PB/KAB/29.04/XI/2020 selanjutnya setelah melakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, pada tanggal 4 Desember 2020 diputuskan temuan tersebut merupakan dugaan tindak pidana pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas waktu penganan pelanggaran oleh Bawaslu Kab. Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 terhadap Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Asparaga tersebut, sejak Bawaslu Kab. Gorontalo menetapkan sebagai temuan dan diregistrasi yakni pada 30 November 2020 sampai dengan diputuskan bahwa temuan tersebut merupakan dugaan tindak pidana pemilihan yakni pada tanggal 04 Desember 2020, hal tersebut tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan yakni 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 37 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pledoi Terdakwa menyatakan waktu penanganan perkara Terdakwa telah melampaui batas waktu (darluarsa) adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan Perbuatan Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai tindakan yang secara langsung menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto dan Terdakwa tidak melakukan kampanye atau mengajak untuk memilih pasangan calon, tidak mengikuti dan menghadiri pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh tim sukses atau tim kampanye, menurut Majelis Hakim terkait keuntungan yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut (dua) tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ketiga tersebut diatas bahwa tindakan terdakwa tersebut menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut (2). Bahwa selanjutnya terkait alasan lainnya tersebut, sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan unsur pasal dakwaan, Terdakwa sebagai sebagai kepala Desa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam jabatannya sebagai kepala desa pada masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan, adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua alasan pembelaan Terdakwa dinyatakan tidak beralasan hukum maka terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam Pembelaannya tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 38 dari 42 halaman



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa stiker yang mencantumkan foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Nelson Pomalingo (Calon Bupati) dan Hendra Hemeto (Calon Wakil Bupati) dan bertuliskan "*Prestasi Gemilang 2x Lebih Baik*" ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk menista atau merendahkan derajat Terdakwa tetapi lebih sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya menurut iman dan kepercayaannya sebagaimana dengan tujuan pemidanaan dalam peraturan perundangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa mempunyai fungsi yang penting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di desanya, khususnya dalam hal pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat, oleh karena itu pemidanaan lebih diarahkan kepada pembinaan diri dan perilaku Terdakwa, juga sekaligus diharapkan mengakomodir kepentingan warga masyarakat Desa Pangahu yang membutuhkan pelayanan pemerintahan dari

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 39 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa *in casu* Terdakwa. Oleh karenanya dengan alasan tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis, sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana tersebut, dirasakan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, yaitu agar perbuatan Terdakwa menjadi peringatan bagi masyarakat dan orang-orang yang mempunyai kewajiban hukum seperti Terdakwa tidak mengikuti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang, Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 40 dari 42 halaman



1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Haris Maiji alias Haris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar stiker yang mencantumkan foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Nelson Pomalingo (Calon Bupati) dan Hendra Hemeto (Calon Wakil Bupati) dan bertuliskan “*Prestasi Gemilang 2x Lebih Baik*”;
Terlampir dalam berkas perkara:
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh kami : ESTHER SIREGAR, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H., dan JAYADI HUSAIN, S.H., M.H., masing – masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh INDRA TIMEN PRAMITA, S.H dan MARIO A. MUMU, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh VICTOR RAYMOND YUSUF, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 41 dari 42 halaman



Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIANSYAH, S.H.

ESTHER SIREGAR, S.H., M.H.

JAYADI HUSAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

INDRA TIMEN PRAMITA, S.H.

MARIO A. MUMU, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Halaman 42 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)